

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR : 592/UN28/KP/2017

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PNS PENGAMPU MATA KULIAH UMUM
PADA UPT LABORATORIUM DASAR UNIVERSITAS TADULAKO
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Nomor 003/UN28.16/PP/2017 Tanggal 3 Januari 2017 Perihal Pengangkatan Tim Dosen PNS Pengampu Mata Kuliah pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, maka dipandang perlu mengangkat Tim Dosen PNS Pengampu Mata Kuliah Umum pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Dosen PNS Pengampu Mata Kuliah Umum pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas maka pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981 Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 70 Tahun 2012. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
 6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Tadulako;
 7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
 9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 97/KMk.05/2012 Tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 10. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 11/MPK.A4/KP/2015 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PNS PENGAMPU MATA KULIAH UMUM PADA UPT LABORATORIUM DASAR UNIVERSITAS TADULAKO SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

KESATU : Mengangkat Tim Dosen PNS Pengampu Mata Kuliah Umum pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran I s.d. XV Surat Keputusan ini.

KEDUA : Konsekuensi biaya atas diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako yang dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran Remunerasi.

KETIGA : Kepala UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako disamping bertanggungjawab atas tugas pokok dan fungsinya, juga bertanggungjawab secara hukum dan administrasi atas pengelolaan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan terkait keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal **01 September 2016**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Palu**

Pada Tanggal **13 Januari 2017**



Rektor
Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.
NIP. 19610202 198903 1 001

Tembusan :

1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
2. Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI
3. Wakil Rektor dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
4. Ketua SPI Universitas Tadulako.
5. Ketua Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako.
6. Dekan Fakultas dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
7. Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako.
8. Ketua Lembaga dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
9. Kepala Biro/UPT dalam lingkungan Universitas Tadulako.
10. Bendahara Pengeluaran Dana DIPA Universitas Tadulako.
11. Kepala KPPN Palu di Palu.

Lampiran III Keputusan Rektor Universitas Tadulako

Nomor : 592/UN28/KP/2017

Tanggal : 13 Januari 2017

Tentang : Pengangkatan Tim Dosen PNS Pengampu
Mata Kuliah Umum pada UPT
Laboratorium Dasar Universitas Tadulako
Semester Ganjil Tahun Akademik
2016/2017

**TIM DOSEN PNS PENGAMPU
MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK)
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PADA UPT LABORATORIUM DASAR UNIVERSITAS TADULAKO
SEMESTER GANJIL 2016/2017**

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan Fungsional	Unit Kerja/ Fakultas	Pendidikan Terakhir
1	2	3	4	5	6
1	Prof. Dr. Hj. Dahlia Syuaib, SH, MH 19480918 197710 2 001	Pembina Utama [IV/d]	Guru Besar	FKIP	S3
2	Dr. Rosmawaty, M.Si 19590424 198603 2 001	Pembina Utama Muda [IV/c]	Lektor Kepala	FISIP	S3
3	Ir. Armin Basong, M.Si 19560426 198603 1 001	Pembina Utama Muda [IV/c]	Lektor Kepala	TEKNIK	S2
4	Dr. Lembang Palipadang, SH, MH 1963 0526 198903 1 002	Pembina Tk.I [IV/b]	Lektor Kepala	HUKUM	S2
5	Dr. Hasan Muhammad, M.Si 19601110 198903 1 005	Pembina Tk.I [IV/b]	Lektor Kepala	FISIP	S2
6	Dr. Jamaludin, M.Si 1966 1213 199103 1 004	Pembina Tk.I [IV/b]	Lektor Kepala	FKIP	S3
7	Dra. Hj. Widayati Puji Astuti, M.Hum 19540420 1983032 0 001	Pembina Tk.I [IV/b]	Lektor Kepala	FKIP	S2
8	Harifuddin Thahir, SE, MP 19601111 198702 1 002	Pembina Tk.I [IV/b]	Lektor Kepala	EKONOMI	S2
9	Dr. H. Asep Mahpudz, M.Si 19661108 199203 1 002	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	FKIP	S3
10	Dr. Haslinda Baji Anriani, M.Si 1964 0414 199702 2 001	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	FISIP	S2
11	Drs. Amrin Tahawila, M.Si 19570305 198803 1 002	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	FISIP	S2
12	Drs. Nastainuddin Bolong, M.Si 19550801 197803 1 001	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	FISIP	S2
13	Ir. Tadjuddin Hamdhany, MT 19530114 198703 1 001	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	TEKNIK	S2
14	Dr. H. Saleh Muliadi, SH, MH 19531101 198803 1 001	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	HUKUM	S3

2

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan Fungsional	Unit Kerja/ Fakultas	Pendidikan Terakhir
1	2	3	4	5	6
15	Dr. Syachdin, SH, MH 19680302 200312 1 001	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	HUKUM	S2
16	Dr. Rosmalah Nur, M.Si 19720701 199512 2 001	Penata Tk.I [III/d]	Lektor	FISIP	S2
17	Dr. Hj. Ani Susanti, S.Sos, M.Si 1970 1230 199803 2 001	Penata Tk.I [III/d]	Lektor	FISIP	S2
18	Drs. Kaharuddin Nawing, M.Si 1958 0306 198503 1 004	Penata Tk.I [III/d]	Lektor	FKIP	S2
19	Drs. Imran, M.Si 19640721 199303 1 001	Penata Tk.I [III/d]	Lektor	FKIP	S2
20	Benyamin Parubak, SE, MM 19560911 198601 1 002	Penata Tk.I [III/d]	Lektor	EKONOMI	S2
21	Andi Bustamin Dg. Kunu, SH, MH 19681007 200112 1 002	Penata Tk.I [III/d]	Lektor	HUKUM	S2
22	Arif Firmansyah, S.Pd, M.Pd 19791130 200501 1 001	Penata [III/c]	Lektor	FKIP	S2
23	Ikbal, SH, MH 1979 1017 200312 1 001	Penata [III/c]	Lektor	HUKUM	S2
24	Andi Herman Jaya, SE, M.Si 1975 0527 200604 1 003	Penata [III/c]	Lektor	EKONOMI	S2
25	Andi Agusniatih, S.Sos, M.Si 1969 0128 200112 2 001	Penata [III/c]	Lektor	FISIP	S2
26	Isman Bruaharja, SH, M.Sc 19740207 200312 1 002	Penata Muda Tk.I [III/b]	Asisten Ahli	HUKUM	S2
27	Nasrullah, SH, LL, MA 19681110 200212 1 001	Penata Muda Tk.I [III/b]	Lektor	HUKUM	S2
28	Amran Mahmud, S.Pd, M.Pd 19790502 201012 1 002	Penata Muda Tk.I [III/b]	Asisten Ahli	FKIP	S2
29	Hasdin, S.Pd, M.Pd 19800918 200604 1 001	Penata Muda [III/a]	Asisten Ahli	FKIP	S2



Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.
NIP. 19610202 198903 1 001

2